

**PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
BANDA ACEH NOMOR : 09/G/2014/PTUN-BNA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009
TENTANG PTUN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**SITTI USWATUL HASANAH
NIM. 160105005
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA BANDA ACEH NOMOR : 09/G/2014/PTUN-BNA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN
2009 TENTANG PTUN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

SITTI USWATUL HASANAH
NIM. 160105005
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I, **AR-RANIRY** Pembimbing II,


Arifin Abdullah, S.HI., M.H.
NIP 198203212009121005


Rispalman, S.H., M.H.
NIP 198708252014031002


**PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA BANDA ACEH NOMOR : 09/G/2014/PTUN-BNA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN
2009 TENTANG PTUN**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Senin, 20 Juli 2020 M
1 Dzulhijjah 1441 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Arifin Abdullah, S.HI., M.H.
NIP. 198203212009121005


Sekretaris,


Husni A. Jalil, S.HI, MA
NIDN. 1301128301

Penguji I,


Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag
NIP. 197011091997031001

Penguji II,


Yenny Sri Wahyuni, SH., M.H
NIP. 198101222014032001

Mengetahui,



Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Sitti Uswatul Hasanah
NIM : 160105005
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: "**Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 09/G/2014/PTUN.BNA di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PTUN**", saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Juli 2020
Yang Menyatakan,



(Sitti Uswatul Hasanah)

ABSTRAK

Nama : Sitti Uswatul Hasanah
NIM : 160105005
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Banda Aceh Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PTUN
Tanggal Sidang : 20 Juli 2020
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Arifin Abdullah, S.HI., M.H.
Pembimbing II : Rispalman, S.H., M.H.
Kata Kunci : *Putusan, Pengadilan Tata Usaha Negara*

Sengketa Tata Usaha Negara terhadap perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN-BNA sengketa antara Wali Kota Banda Aceh.dengan Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Karena banyaknya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dapat dilaksanakan membuat masyarakat berpandangan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan yang *useless* dan masalah ini membuat pemerintah kehilangan wibawanya padahal seharusnya pengadilan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat bukan sebaliknya. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh terhadap perkara Nomor : 09/G/PTU-BNA dan bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang pelaksanaan putusan perkara Nomor :09/G/PTUN-BNA. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif yuridis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sulitnya Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Negara, hal ini dibuktikan dengan Wali Kota Banda Aceh selaku yang kalah dalam pengadilan tidak menjalankan kewajibannya, sehingga hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, padahal jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 apabila para pihak tidak menjalankan putusan akan dikenakan upaya paksa namun sampai saat ini mekanisme pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara belum diatur didalam Peraturan Perundang undangan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan dan kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini, Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah menghantarkan kita kepada dunia yang bermoral dan berilmu pengetahuan, menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karyanya membumi. Atas berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul ***“Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor:09/G/2014/PTUN-BNADitinjau Dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PTUN)”***.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan do'a, mudah-mudahan kepada seluruh pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini, segera mendapat imbalan yang tiada tara dan dilimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya serta dilancarkan rezekinya oleh Allah SWT. Dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, ayahanda Sudirman dan ibunda Almh Dra. Zuraidah yang telah mengasahi, mendidik, dan mendoakan serta memberi dukungan bagi penulis, yang dengan do'a dan kerja keras dari mereka dapat menghantarkan penulis pada tingkat sekarang ini.
2. Adinda Tercinta Muhammad Irfan yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

3. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai pembimbing I, dan kepada Bapak Rispalman, S.H., M.H. sebagai pembimbing II, yang telah berkenan menyisihkan waktu, pikiran, dan kesempatan dengan ikhlas untuk membimbing serta memberi masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
4. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Penasehat Akademik, Serta Seluruh Staff Pengajar dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, masukan, dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini
6. Para sahabat terbaik Rizka Rahmasari, Yasir Arafat Yun, Ghoffar Giffari, Indah Mustika dan teman teman angkatan 2016 HTN yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tidak ada kata-kata selain terimakasih dan doa terbaik untuk semuanya yang telah membantu meringankan dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Hanya kepada Allah juga lah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amiiin Yaa rabbal'amin.

Banda Aceh, 17 Juni 2020
Penulis,

Sitti Uswatul Hasanah

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	

13	ش	sy		28	ء	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, sepertiMesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Metodologi Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	16
BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA	
A. Pengertian Pengadilan Tata Usaha Negara	17
B. Sengketa Tata Usaha Negara	19
C. Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara	24
D. Pengertian dan Jenis Jenis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	28
E. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009	33
BAB TIGA TINJAUAN UNDANG UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TERHADAP PUTUSAN PTUN NO 09/G/PTUN- BNA	
A. Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	41
B. Tinjauan Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 terhadap putusan No 09/G/PTUN-BNA	47

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA	54
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan persyaratan bagi pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itulah diperlukan pengembangan dan penerapan sistem tanggung jawab yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dengan baik. Dalam undang-undang Nomor 28 tahun 1999 dicantumkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas serta asas akuntabilitas. Asas kepastian hukum maksudnya adalah setiap kegiatan dari hasil kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Asas akuntabilitas maksudnya setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat atau masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara.

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, peradilan administrasi Indonesia masih bersifat semu. Yang dimaksud dengan pengadilan tata usaha negara pada masa itu adalah peradilan yang disebut peradilan administratif dalam ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara nomor II/MPRS/1960, dan diantaranya juga yang disebut peradilan kepegawaian. Pada masa ini peradilan tidak bersifat bebas karena pengadilan tidak lepas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif, oleh karena itu semua peraturan pelaksanaan peradilan administrasi negara menjadi tidak bebas. Keadaan tersebut sebenarnya bertentangan dengan negara hukum

yang berdasarkan pancasila. Tetapi pada saat itu semua kekuasaan terpusat ditangan presiden¹

Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berdasarkan Pasal 144 yang disebut dengan undang undang peradilan administrasi negara. Walaupun peradilan tata usaha negara telah diatur dalam undang undang dasar dan undang undang bukan berarti masalah masalah dalam sengketa administrasi negara dapat diselesaikan dengan mudah. Banyaknya kasus putusan PTUN tidak dapat dieksekusi telah membuktikan adanya kesalahan dalam sistem peradilan administrasi dan telah menimbulkan permasalahan baru. Masalah ini cukup memprihatinkan karena ternyata keberadaan PTUN belum dapat memberikan keadilan sepenuhnya bagi masyarakat dalam lingkup administratif pemerintahan. Masalah seperti ini tentu akan menjadi halangan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Dengan banyaknya kasus Putusan Tata Usaha Negara tidak dapat dilaksanakan akan membuat masyarakat berpandangan bahwa peradilan tata usaha negara adalah peradilan yang useless dan pemerintah telah salah dalam membuat hukum mengenai peradilan tata usaha negara, masalah ini tentu saja akan membuat pemerintah kehilangan wibawanya di hadapan masyarakat. Padahal melalui pengadilan tata usaha negara setiap warga negara dapat melakukan perlawanan terhadap putusan penguasa yang mungkin dinilai bertentangan dengan peraturan perundang undangan atau penyalahgunaan wewenang.

Bahkan di era sekarang ini juga ada perlawanan terhadap putusan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Namun realitanya Putusan Pengadilan Tata Usaha ini selalu terkendala pada saat eksekusi nya, dimana eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara tidak

¹Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak ukur Badan Peradilan Administrasi Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, hlm.97

dijalankan oleh yang kalah. Masalah ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang menang maupun pihak yang kalah, jika itu menyangkut jabatan, pihak yang kalah mungkin sudah menduduki jabatannya dan bersikeras tidak melepaskan jabatan tersebut.² Padahal dalam konsep negara hukum peradilan haruslah bersifat mandiri dan bebas dalam artian benar benar tidak memihak dan tidak didalam pengaruh eksekutif.³

Dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan konsep dari negara hukum⁴ Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai peranan yaitu sebagai pengawas terhadap jalannya fungsi eksekutif khususnya terhadap tindakan pejabat tata usaha negara agar tetap berada dalam aturan hukum. Dalam hal lain Pengadilan Tata Usaha Negara juga sebagai wadah untuk melindungi hak individu dan warga negara dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara.

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Namun realitanya walaupun sudah dikeluarkan keputusan hakim sengketa juga tidak berakhir ditandai dengan tidak adanya kepastian hukum setelah keluarnya putusan hakim tersebut, dalam hal ini pejabat tata usaha negara yang kalah dalam persidangan tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya untuk dilakukan.

Tentanguduknya perkara tersebut adalah penggugat telah mengajukan gugatannya yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan tata usaha negara

²Amzulian Rifai, "Problematika Eksekusi Putusan PTUN" diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/1205421/18/problematika-Eksekusi-putusan-tun-1494876717> pada tanggal 19 september 2019 pukul 14.39

³Ismail Rumadan, "Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara" *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 1,2012, hlm 442

⁴Konsideran butir (a) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Banda Aceh tanggal 18 juli 2014 dalam register perkara Nomor : 09/G/2014/PTUN.BNA, yang isinya adalah sebagai berikut :

Adapun yang menjadi objek Sengketa adalah:

1. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 307 tahun 2014 tentang pemberhentian Direktur Teknik Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh tanggal 28 April 2014 atas nama jufrizalsyah yang ditandatangani oleh walikota Banda Aceh.
2. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 306 Tahun 2014 tentang penunjukan pelaksana tugas (PLT) direktur teknik PDAM Tirta Daroy.

Pada perkara Nomor 09/G/2014/PTUN-BNA, antara Ir. JUFRIZAL melawan WALIKOTA Banda aceh terhadap kasus pemberhentian jabatan sebagai direktur teknik PDAM Tirta Daroy. Dalam perkara ini majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, tetapi pada realitanya tergugat tidak menjalankan putusan pengadilan tata usaha negara, dalam kasus ini jelas kita lihat bahwa pelaksanaan putusan PTUN sangat tidak efektif, saat masyarakat atau orang orang yang termarjinalkan mengajukan gugatan dan mengikuti persidangan dan menang tetapi pihak tergugat sering tidak melaksanakan putusan, hingga sampai pada proses eksekusi, yang maksudnya ketika penggugat tidak mau menjalankan putusan hakim dalam kurun waktu 40 hari, tergugat sebagai pihak yang menang dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memerintahkan tergugat menjalankan putusan dan jika tergugat tetap tidak menjalankan putusan tersebut, penggugat dalam mengajukan permohonan kembali ke PTUN agar PTUN mengrim pemberitahuan kepada pejabat diatasnya agar tergugat mau menjalankan putusan tersebut.

Dalam hal ini jelaslah bahwa regulasi tentang pelaksanaan putusan PTUN ini sangat lemah, dimana walaupun sudah memenangkan persidangan pihak penggugat sebagai yang menang tetap tidak mendapatkan kepastian hukum. Dari uraian permasalahan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk

meneliti Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 09/G/2014/PTUN-BNA Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PTUN dalam bentuk Skripsi.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas, penulis menemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Putusan PTUN Banda Aceh terhadap perkara Nomor :09/G/2014/PTUN-BNA
2. Bagaimana tinjauan Undang Undang Nomor 51 Pasal 116 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Perkara Nomor 09/G/2014/PTUN-BNA

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan putusan PTUN yang sudah berkekuatan hukum tetap
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ditinjau dari Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan wawasan terhadap ilmu hukum khususnya hukum acara peradilan tata usaha negara, dengan cara peneeliti mencari data mengenai putusan putusan hakim dan menganalisisnya sesuai dengan teori teori yang ada.

2. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya hukum acara peradilan tata usaha negara

D. Penjelasan Istilah

Adapun beberapa penjelasan istilah yang mempunyai arti arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan pengertian judul yang akan dibahas, maka peneliti mencantumkan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah istilah yang akan sering digunakan dalam penelitian skripsi ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. PTUN

Adalah singkatan dari Pengadilan Tata Usaha Negara

Menurut kamus hukum adalah badan peradilan khusus yang berwenang memeriksa dan memutuskan dalaam tingkat pertama perkara perkara tata usaha negara dalam rangka melindungi anggota masyarakat dari tindakan atau kebijaksanaan melawan atau tidak berdasarkan hukum yang dilakukan oleh pegawai atau aparatur sipil negara. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan Lingkungan pengadilan dibawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat dalam sengketa Tata Usaha Negara

2. Putusan

Menurut kamus hukum adalah hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara. Hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang sesuai dengan hukum.⁵ Menurut Sudikno Mertokusumo putusan merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diiberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

E. Kajian Pustaka

Kajian penulis ini belum pernah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya, tetapi ada beberapa berita yang menulis kajian mengenai yaitu :

⁵Drs. M. Marwan, SH & jimmy P, SH, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm 517.

Pertama, dalam jurnal Rahmat Tobrani program magister ilmu hukum Universitas Syiah Kuala, yang membahas tentang Pengujian Keputusan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap diskresi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, inti dari penelitian tersebut adalah keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal perundang undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas dan atau adanya stagnasi pemerintahan. Yang mana hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi acuan yang dapat menunjang tugas badan atau pejabat tata usaha negara pemerintah dalam menerbitkan keputusan diskresi, sebaliknya bagi pengadilan tata usaha negara agar memiliki acuan dalam menguji keputusan keputusan yang lahir dari kewenangan diskresi.⁶

Kedua, dalam skripsi Soraya Dwi Esfandiari mahasiswa ilmu hukum Universitas Alauddin Makassar, yang berjudul Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang sudah ingkrah oleh badan pertanahan nasional dan untuk mengetahui faktor faktor yang menghambat BPN Makassar melaksanakan putusan PTUN yang sudah ingkrah, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan pada dasarnya mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yaitu pihak tergugat dalam hal ini pihak yang memenangkan gugatan mengajukan permohonan pembatalan hak yang diajukan ke kantor pertanahan Kota/ Kabupaten.⁷

⁶ Rahmat Tobrani *Pengujian Keputusan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap diskresi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, vol 13 nomor 1 2018.

⁷Soraya Dwi Esfandiari berjudul *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar* di akses dari <https://www.google>

Ketiga, dalam skripsi Febby Hardiyanti Mahasiswa fakultas hukum Universitas Andalas, yang berjudul Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perkara Nomor 14/G/2015/PTUN-PDG. Inti dari penelitian ini adalah negara republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam UUD NKRI 1945. Adanya peradilan khusus pada konsep negara hukum menunjukkan adanya perlindungan hukum dan melindungi hak-hak warga negara. Dibentuknya Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara sebagai peradilan khusus menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan arga negara. Salah satu bentuk penyelesaian melalui putusan yang telah ditetapkan oleh majalis hakim, diharapkan putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Namun adakalanya suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, memiliki permasalahan dalam pelaksanaannya. Sehingga masih belum memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak terutama pihak yang menang dalam sengketa tersebut. salah satu nya yaitu putusan Nomor : 14/G/2015/PTUN-PDG. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam perkara Nomor 14/G/2015/PTUN-PDG. Selain itu juga untuk mengetahui upaya penyelesaian terhadap putusan tersebut yang tidak dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Metode yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Empiris (Yuridis Sosiologis)⁸

Keempat, dalam skripsi Boyke Luthfiana Syahrir mahasiswa Hukum Tata Negara Universitas Pasundan Bandung, yang berjudul Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Pencabutan izin Mendirikan Bangunan Hotel Salak Tower. Yang inti dari

.co.id/url?q= [http://repositori.uinalaudin.ac.id/9790/1/skripsi %2520SORAYA%2520%2520DWI% 2520 ESFANDIARI](http://repositori.uinalaudin.ac.id/9790/1/skripsi%2520SORAYA%2520%2520DWI%2520ESFANDIARI) pada tanggal 19 september pukul 20.00 wib

⁸ Febby Hardiyanti *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perkara Nomor 14/G/2015/PTUN-PDG* diakses melalui <http://scholar.unand.ac.id/1897/1/cover.pdf> pada tanggal 6 oktober 2019 pukul 20.00 wib

penelitian tersebut bahwasanya Indonesia adalah negara hukum, salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri. Tujuan diadakan nya peradilan administrasi atau pengadilan tata usaha negara adalah untuk memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum, bagi rakyat maupun administrasi negara dalam arti terjaganya keseimbangan kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengkaji dan menganalisis hambatan hambatan dalam pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara Nomor 98/G/2015/PTUN-BDG terhadap izin mendirikan bangunan hoteel salak tower dan upaya yang dilakukan pengadilan tata usaha negara bandung dalam pelaksanaan putusan PTUN, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan metode pendekatan normatif. Tahap penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan studi kepustakaan dengan data sekunder dan studi lapangan dengan data primer⁹

Kelima, dalam skripsi Nurul Hidayah mahasiswa ilmu hukum Universitas Negeri Semarang yang berjudul Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. Inti dari penelitian ini yaitu hadirnya PTUN sebagai implementasi berdirinya negara hukum yang bertujuan memberikan pengawasan terhadap tindakan hukum pemerintahan dan memberikan perlindungan kepada perseorangan atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan karena dikeluarkannya putusan TUN yang bersifat inkrhah, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan putusan perkara No.043/G/2014/PTUN.SMG, kendala yang ada dalam perkara, dan aturan hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan jenis penelitian yuridis normatif, sumber data terdiri dari data

⁹<https://www.google.co.id/url?q=http://repository.unpas.ac.id> pada tanggal 19 september 2019 pukul 19.50 wib

sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁰

Keenam, dalam skripsi Chica Mustika Baan, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor :19/G.Tun/2010/PTUN-Mks. Inti dari penelitian ini adalah implikasi yuridis terhadap pengumuman nomor 810-2109/BKPPD/XII/2009 yang diterbitkan oleh BKPPD tersebut setelah putusan hakim dibacakan adalah keabsahan pengumuman tersebut, dimana pengumuman tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap pengumuman yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor : 810-2109/BKPPD/XII/2009 dan bagaimana implikasi yuridis terhadap pengumuman yang diterbitkan oleh BKPPD tersebut.¹¹

F. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan suatu penelitian, seorang penulis harus lebih dahulu menguasai metode atau cara yang tepat untuk mendukung penulisan yang akan dilakukannya, sehingga dalam melakukan penelitian penulis lebih mudah untuk mendapatkan data data yang diperlukan. Data yang dihasilkan penulis dalam menghasilkan karya ilmiah harus yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga benar-benar bermanfaat dan berguna. Sub bab penelitian mengurai tentang :

¹⁰ Nurul Hidayah *Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum* di akses melalui <https://www.google.co.id/url?q=http://lib.unnes.ac.id> pada tanggal 19 september 2019 pukul 20.00 wib

¹¹ Chica Mustika Baan *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 19/G.Tun /2010/PTUN-Mks* diakses melalui <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/Handle/123456789/14017/SKRIPSI%20LENGKAP-HAN%20CHICA%20MUSTIKA%20BAAN.PDF>; sequence=1 diakses pada tanggal 6 oktober 2019 pukul 20.05 wib

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Deskriptif Yuridis yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu aspek teori, sejarah, filosofis, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal.¹² Penelitian ini akan dikaji secara yuridis normatif yang mengarah pada pendekatan transformatif partisipatoris. Ini akan membantu peneliti untuk melihat sebuah akar fundamental yang menjadi dasar bagi hukum itu sendiri. Metode ini digunakan mengingat permasalahan yang akan diteliti berkisar pada hubungan implementasi peraturan yang berlaku dalam praktik yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan putusan PTUN Banda Aceh yang berkekuatan hukum tetap terhadap permasalahan kepegawaian putusan nomor :09/G/2014/PTUN-BNA.

2. Jenis metode penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang bertujuan memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara ilmiah dengan mengedepankan proses interaksi yang mendalam dengan fenomena yang diteliti.¹³

3. Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan (library research) bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur karya ilmiah (hasil pengamatan), dokumentasi perundang-undangan dan instansi yang terkait didalamnya. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan hasil pemikiran para ahli dalam hal ini juga dilihat dari fakta yang terjadi. Juga menggunakan teknik

¹²Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.102

¹³Haris Herdiansyah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta:Salemba Humanika, 2012), hlm. 10

pengumpulan data dengan cara wawancara dengan wawancara beberapa narasumber yang memberikan data terhadap kejadian yang sebenarnya.

Instrumen penelitian ini dilakukan dengan beberapa langkah yaitu¹⁴ :

- a. Menyiapkan alat perlengkapan yang diperlukan yaitu alat tulis (pulpen dan pensil, kertas atau kartu catatan dan lembaran kerja khusus
- b. Menyiapkan bibliografi kerja yaitu catatan mengenai sumber utama yang akan digunakan dalam penelitian dan bersikap disiplin dengan waktu tersebut.
- c. Membaca dan mencatat bahan penelitian
4. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan Validitas Data dapat diketahui lewat uji:

- a. Kredibilitas, sehingga dapat dipercaya
- b. Transferabilitas, artinya dapat digeneralisasi atau di transfer kepada konteks yang lain
- c. Dependabilitas, yaitu keterulangan
- d. Komfirmabilitas, artinya bisa dikomfirmasikan oleh oranglain.
5. Sumber data

Sumber data adalah tempat dimana penelitian ini diperoleh, sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, namun dalam bukunya penelitian Hukum, Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa pada dasarnya dalam penelitian hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari peraturan

¹⁴Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia) , hlm.16-22

perundang undangan, catatan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang undangan dan putusan hakim¹⁵.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang penulis gunakan dalam bahan hukum primer adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
2. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang peubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
3. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi.¹⁶

6. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Ketika data yang diperlukan telah tersedia, tahap seleksi selanjutnya adalah rangkuman data, perumusan tema dan peengelompokan serta penyajian cerita. Adapun data kepustakaan

¹⁵Zainuddin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 47

¹⁶Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 65

dirangkum dengan cara dipilih hal hal pokok dan difokuskan pada hal-hal penting sesuai dengan peta penelitian.

b. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian ini meliputi katagori klasifikasi yang kemudian disusun kedalam sistem yang sesuai dengan pola dan peta penelitian.

c. Penyimpulan

Pada bagian penyimpulan diberlakukannya analisis untuk dilihat ada tidaknya suatu deviasi atau penyimpangan dalam permasalahan yang diteliti. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode induktif, yakni suatu metode yang menguraikan contoh-contoh kongkrit terlebih dahulu, kemudian baru dirumuskan menjadi suatu kesimpulan. Data dikaji melalui poses yang berlangsung dari fakta yang ada.

7. Pedoman penulisan

Proposal skripsi ini ditulis berdasarkan referensi sebagai berikut :

- a. Undang Undang
- b. Buku Buku
- c. Kamus hukum
- d. Buku Pedoman Penulisan Skripsi

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca memahami isi pembahasan penelitian ini, maka penulis secara garis besar membagi pembahasan ini kedalam empat bab. Mulai dari bab pendahuluan, bab pembahasan, bab penelitian dan bab penutup. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab Satu merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab Dua merupakan gambaran umum tentang landasan teori Pengadilan tata usaha negara, yang memuat tentang pengertian tata usaha negara, penyelesaian sengketa tata usaha negara, wewenang pengadilan tata usaha negara, pengertian putusan pengadilan tata usaha negara, jenis putusan pengadilan tata usaha negara dan pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara dalam Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009

Bab Tiga metode penelitian dan hasil penelitian, yang mengurai dua hal utama. Pertama tentang pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara nomor 09/G/2014/PTUN-BNA. Kedua tinjauan undang undang Nomor 51 Pasal 116 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap putusan nomor 09/G/2014/PTUN-BNA.

Bab Empat merupakan penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat menjawab tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditinjau dari Undang Undang nomor 51 tahun 2009, kesimpulan dapat diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang merupakan inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa saran yang diperlukan

BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

A. Pengertian Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Lingkungan pengadilan dibawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat dalam sengketa Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah lembaga pengadilan di lingkungan Pengadilan Tata usaha Negara yang berkedudukan di provinsi sebagai Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara berfungsi untuk memeriksa, mengadila dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negara.¹⁷

Prof.Ir.S.prajudi mengatakan pengertian Pengadilan Tata Usaha negara dalam arti luas dan dalam arti sempit.

1. Dalam arti luas

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan yang menyangkut pejabat-pejabat dan instansi-instansi Administrasi Negara, baik yang bersifat pidana, perdata, agama, adat, dan Administrasi Negara.

2. Dalam arti sempit

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan yang menyelesaikan perkara perkara administrasi negara secara murni.

Awalnya istilah yang digunakan untuk menyebut Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan ide dari Wiryono Prodjodikoro untuk menyusun rancangan undang undang tentang acara perkara dalam soal tata usaha pemerintahan, kemudian istilah yang muncul adalah pengadilan administrasi negara, selanjutnya berubah lagi menjadi Pengadilan tata Usaha Pemeintahan, kemudian

¹⁷ Fajlurahman Jurdi, dkk, 2015, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 47

berubah lagi menjadi Pengadilan Tata Usaha Negara setelah hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu jalur yudisial dalam pelaksanaan dan perlindungan hukum disamping pengawasan jalur administrasi yang berjalan sesuai dengan sistem yang ada dilingkungan pemerintahan. Keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara juga memberikan landasan pada badan yudikatif untuk menilai tindakan eksekutif serta mengatur perlindungan hukum bagi masyarakat.

Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diubah keberadaan PTUN semakin diperjelas oleh konstitusi Indonesia, bisa dilihat dari pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 1945 perubahan ketiga yang mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan pengadilan umum, pengadilan militer, pengadilan agama, pengadilan tata usaha dan mahkamah konstitusi

Menurut Prajudi Atmosudirjo tujuan dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk mengembangkan dan memelihara administrasi negara yang menurut hukum atau menurut undang-undang atau dengan kata lain tepat secara fungsional dan efisien. Kemudian Sjafran Basah juga berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan yang memberikan pengayoman dan kepastian hukum tidak hanya untuk rakyat saja tetapi juga untuk administrasi negara agar terjaganya ketertiban dan keamanan dalam melaksanakan tugas-tugas demi terwujudnya pemerintahan yang bersih.¹⁸

Istilah Tata Usaha Negara dengan Administrasi Negara memiliki arti yang sama, pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, pasal

¹⁸ H.Salmon, *Eksistensi peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Sasi Vol 16 Nomor 4, diakses melalui ejurnal.unpatti.ac.id pada tanggal 12 juni 2020

114 dari Undang-Undang tersebut juga disebut sebagai Undang-Undang tentang Pengadilan administrasi negara.

Dengan demikian lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai salah satu badan pengadilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dari Mahkamah Agung dalam rangka menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan yang juga merupakan dari perlindungan masyarakat terhadap pejabat tata usaha negara yang melakukan pelanggaran hukum.

B. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

1. Sengketa Sengketa Tata Usaha Negara

Pangkal sengketa yaitu sengketa administrasi yang diakibatkan oleh ketetapan sebagai hasil perbuatan administrasi negara, sengketa administrasi dapat dibedakan menjadi sengketa intern dan sengketa ekstern, sengketa intern atau sengketa administrasi negara terjadi dalam lingkungan administrasi Tata Usaha Negara itu sendiri baik di dalam instansi sesama instansi maupun yang terjadi antar instansi. Dengan demikian sengketa intern adalah menyangkut persoalan kewenangan pejabat Tata Usaha Negara yang disengketakan dalam satu instansi terhadap instansi lainnya yang disebabkan tumpang tindih kewenangan, sehingga menimbulkan kekaburan kewenangan.

Sengketa ekstern atau sengketa administrasi negara dengan rakyat adalah perkara administrasi yang menimbulkan sengketa administrasi negara dengan rakyat sebagai subjek subjek yang berperkara ditimbulkan oleh unsur peradilan administrasi murni yang mensyaratkan adanya minimal dua pihak dan sekurang kurangnya satu pihak harus administrasi negara. Perbuatan administrasi negara dapat dikelompokkan kedalam tiga perbuatan yaitu mengeluarkan keputusan, mengeluarkan peraturan perundang undangan, dan melakukan perbuatan materil.

Dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomo 51 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa sengketa tata usaha negara dalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antar orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik ditingkat pusat maupun di daerah, sebagai kaibat diikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dari pasal tersebut diketahui bahwa tolak ukur sebjek sengketa tata usaha negara adalah orang atau badan hukum perdata dan badan atau pejabat tata usaha negara, sedengkan tolol ukur pangkal sengeketa adalah akibat dikeluarkan nya suatu keputusan tata usaha negara. Pangkal sengketa Tata Usaha Negara adalah akibat dikeluarkan nya Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata ussah engara yaang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersiat kongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

2. Kedudukan Para Pihak dalam Sengketa Tata Usaha Negara

Dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara kedudukan para pihak dalam sengketa tata usaha negara adalah orang atau badan hukum perdata sebagai pihak penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat. Tergugat adalah selalu badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya, wewenang yang ada padanya itu menunjukan ketentuan hukum yang dijadikan dasar sehingga badan atau pejabat tata usaha negara dianggap berwenang melakukan tindakan hukum dalam hal ini KTUN yang disengketakan.

Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara pada dasarnya dapat digolongkan dalam tiga kelompok yaitu:

1. Kelompok pertama adalah orang atau badan hukum perdata sebagai alamat yang dituju oleh suatu KTUN, disini orang atau badan hukum perdata tersebut secara langsung terkenan kepentingannya oleh keluarnya KTUN yang dialamatkan kepadanya, karena itu ia berhak mengajukan gugatan.
2. Kelompok kedua adalah orang atau badan hukum perdata yang dapat disebut sebagai pihak ketiga yang berkepentingan yang meliputi :
 - a. Individu-individu yang merupakan pihak ketiga yang berkepentingan, kelompok ini merasa terkena kepentingan secara tidak langsung oleh keluarnya suatu KTUN yang sebenarnya dialamatkan kepada oranglain.
 - b. Organisasi-organisasi kemasyarakatan(pecinta lingkungan) sebagai pihak ketiga dapat merasa berkepentingan karena keluarnya suatu KTUN itu dianggap bertentangan dengan tujuan-tujuan yang mereka perjuangkan sesuai dengan anggaran dasarnya
3. Kelompok ketiga adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang lain namun Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memberi hak kepada badan atau pejabat Tata Usaha Negara untuk menggugat.

Adanya kepentingan merupakan suatu syarat minima; untuk dapat dijadikan alasan mengajukan gugatan di pengadilan Tata usaha Negara pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung arti yaitu :

- a. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum
- b. Kepentingan proses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Ada adigum yang mengatakan *point d'interet point d'action* (bila ada kepentingan maka disitu baru

boleh diproses). Berproses yang tidak ada tujuannya harus dihindarkan, sebab tidak bermanfaat bagi kepentingan umum.

3. Para Pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara

Para pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah seseorang atau badan hukum perdata sebagai pihak penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat. Seseorang atau badan hukum perdata yang memiliki kualitas atau hak sebagai pihak penggugat menurut pasal 1 angka 4 dan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara adalah seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, badan atau pejabat Tata Usaha Negara tersebut tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkannya.

Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa seseorang atau badan hukum perdata itu tidak harus orang atau badan hukum perdata yang dituju secara langsung suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Tetapi yang penting adalah bahwa seseorang atau badan hukum perdata tersebut dapat membuktikan bahwa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, bahkan dalam pasal 83 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara dan pasal 118 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara ditegaskan adanya gugatan intervensi dan gugatan perlawanan yang pada dasarnya orang atau badan hukum perdata yang melakukan hal itu bukanlah yang dituju secara langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, tetapi hal itu dilakukan semata-mata karena merasa kepentingannya juga dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

4. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

- a. Dalam suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia
- b. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 jika seluruh upaya administratif sudah dilakukan.

Dalam pasal 48 disebutkan bahwa upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur itu dilaksanakan dilingkungan pemerintahan sendiri, dalam hal ini penyelesaian harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Dengan kata lain upaya administratif itu adalah upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan bebas artinya beberapa perkara itu tidak bisa diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi diselesaikan dengan upaya Administratif, perbedaan upaya administratif dengan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara hanya memeriksa dan menilai dari segi hukum nya saja sedangkan penilaian dari segi kebijaksanaan bukan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara.

5. Asas-asas Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara

Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Burgink memberikan definisi asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan dibelakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang

undangan dan putusan putusan hakim, yang berkenaan dengan ketentuan da keputusan individual.

Berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku maka secara garis besar terdapat beberapa asas dalam Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu :

- a. Asas praduga *rechmatig*
- b. Asas gugatan pada dasarnya tidak dapat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang dipersengketakan
- c. Asas para pihak harus didengar
- d. Asas kesatuan beracara dalam perka
6. Pembuktian dalam Pengadilan Tata Negara Usaha

Ketentuan mengenai pembuktian dalam hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 100 sampai pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan alat alat bukti yang dapat diajukan dalam Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu :

- a. Surat atau tulisan

Yang terdiri dari tiga jenis seperti Akta otentik yaitu surat yang dibuat oleh seorang pejabat umum yang menurut perturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud digunakan digunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa hukum. Akta dibawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud digunakan sebagai alat bukti dalam suatu peristiwa hukum. Dan surat lainnya yang bukan akta.

- b. Keterangan ahli

Yaitu pendapat orang yang diberikan dibawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan

pengetahuannya, keterangan ahli dapat diajukan oleh pihak yang berperkara maupun dengan prakarsa hakim.

c. Keterangan Saksi

Dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat atau didengar oleh saksi tersebut, saksi dapat diajukan oleh pihak yang berperkara, sebelum memberikan keterangan saksi akan disumpah dan berjanji terlebih dahulu.

d. Pengakuan Para Pihak

Yaitu salah bukti yang diberikan oleh hakim kepada para pihak untuk menyatakan pendapatnya, sesuai dengan apa yang dialaminya, pengakuan para pihak tidak dapat dicabut kecuali berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima oleh Hakim.

e. Pengetahuan Hakim

Yaitu hal-hal yang diketahui oleh hakim dan diyakini kebenarannya, dengan kata lain pengetahuan ini harus di peroleh hakim dalam persidangan.

Untuk kelancaran proses pemeriksaan perkara, sebelum mengajukan gugatan penggugat sebaiknya telah mempersiapkan bukti-bukti yang dapat menguatkan gugatannya, sehingga dapat memenangkan perkara. Pada umumnya alat bukti yang disiapkan adalah surat atau tulisan dan saksi. Dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa hakim yang menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian diperlukan sekurang kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara menganut asas pembuktian bebas, namun terdapat batas-batas tertentu terhadap kebebasan dalam Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha, misalnya syarat-syarat sekurang-kurangnya dua alat

bukti untuk sahnya pembuktian serta penyebutan alat-alat bukti secara limitatif.¹⁹

C. Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengertian kewenangan merupakan hal jabatan yang sah untuk memerintah oranglain bertindak dan memeriksa pelaksanaannya, kewenangan merupakan salah satu konsepsi dari hukum administrasi negara. Kewenangan adalah Pkeuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tetentu yang bulat sedangkan wewenang hanya mengenai satu pelengkap tertentu saja

Di dalam pengadilan wewenang sering disebut dengan kompetensi, kompetensi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu) ²⁰. Kewenangan memiliki arti penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara, kewenangan yang didalam nya terkandung hak dan kewajiban, menurut P. Nicolai kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan tindakan yang dimaksudkan menimbulkan akibat hukum.

Kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa,mengadili dan memutus suatu perkara berkaitan dengan jenis dan tingkatan pengadilan yang ada berdasarkan peraturan perundang undangan yang belaku. Kedudukan dan jenis tingkatan dari pengadilan tersebut adalah pengadilan tingkat pertama berkedudukan di setiap kabupaten/kota, pengadilan tinggi(Banding) berkedudukan disetiap provinsi, dan mahkamah agung(kasasi) berkedudukan di ibuka negara.

Ada beberapa cara untuk dapat mengetahui kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa,mengadili dan memutuskan suatu perkara; pertama

¹⁹ Ny.karlinah P.A. Soebroto, *Pembuktian, Himpunan karangan di bidang Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta, 1993, hlm. 150

²⁰ Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1994, hlm. 516

dapat dilihat dari pokok sengketa nya (*geschilpunt, fundamental petendi*)²¹; kedua dengan melakukan pembedaan atas atribusi (*absolute competentie* atau *atributive van rechmacht*) dan delegasi (*relative competentie* atau *distributie van rechmacht*); ketiga dengan melakukan pembedaan atas kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

Dilihat dari pokok sengketa nya, apabila pokok sengketa nya terletak dalam lapangan hukum privat, maka sudah tentu yang berkopetensi adalah hakim biasa (hakim pengadilan umum), apabila pokok sengketa nya terletak dalam lapangan hukum publik, maka sudah tentu yang berkuasa ialah hakim PTUN. Kompetensi atas atribusi itu berkaitan dengan pemberian wewenang yang bersifat bulat (*absolut*) mengenai materi nya yang dapat dibedakan secara horizontal dan vertikal

1. Secara horizontal, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari suatu jenis pengadilan terhadap jenis pengadilan lainnya, yang mempunyai kedudukan sederajat atau setingkat, contoh; pengadilan Administrasi terhadap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama atau Pengadilan Militer
2. Secara vertikal, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari suatu jenis pengadilan terhadap jenis pengadilan lainnya, yang secara berjenjang atau hirarkies mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, contohnya Pengadilan Negeri terhadap Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Kemudian juga ada distribusi yang berkaitan dengan pembagian wewenang, yang bersifat terinci (*Relatif*) di antara badan-badan yang sejenis mengenai wilayah hukum, contoh antara Pengadilan Negeri Aceh. Kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha adalah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara

²¹ E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Surrabaya, Tinta Mas, 1986, hlm. 252

seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian (pasal 1 angka 10 Undang Undang 51 Tahun 2009) dan tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan seseorang sampai batas waktu yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang undangan, sedangkan hal itu telah merupakan kewajiban badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan (Pasal 3 Undang undang PTUN)

Kompetensi Relatif adalah kewenangan dari Pengadilan dari Pengadilan sejenis yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka kompetensi relatif nya adalah menyangkut kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut yang ada kaitan nya dengan kewenangan PTUN.

Sehubungan dengan pasal 54 Undang Undang PTUN dapat diajukan ditempat tergugat berdomisili, apabila tergugat nya lebih dari satu maka dapat diajukan gugatan kepada PTUN salah satu tergugat. Pengadilan harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa mengadili dan memutuskan perkara tersebut apabila bukan menjadi kompetensi atau wewenang nya.

Berkaitan dengan kompetensi atau wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pasal 77 Undang Undang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan maka hakim mengetahui hal itu karena jabatan nya hakim wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok perkara diperiksa

3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa

Dengan demikian, eksepsi terhadap kompetensi atau wewenang relatif dari Pengadilan Tata Usaha Negara harus disampaikan tergugat sebelum memberikan jawaban atas pokok perkara, apabila eksepsi disampaikan setelah memberikan jawaban atas pokok perkara maka eksepsi tersebut tidak bisa diterima lagi.

D. Pengertian dan Jenis Jenis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Pengertian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Pengertian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah suatu penetapan hakim yang berisi pengabulan ataupun penolakan atas dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa. Putusan hakim atau lazim disebut dengan putusan pengadilan merupakan sesuatu yang diinginkan atau yang dinanti-nantikan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan terhadap perkaranya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim merupakan suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak.²² Selanjutnya Soedikno Mertokoesoemo menambahkan bahwa bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian dicapkan oleh hakim di persidangan.²³

Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan

²² Soedikno Mertokoesoemo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama, Edisi Kedua, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1985), hlm. 172.

²³ *Ibid.*, hlm. 172.

di persidangan(uitspraak) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (vonnis). Dalam literatur Belanda dikenal istilah vonnis dan gewijsde, yang dimaksud dengan vonnis adalah putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti sehingga masih tersedia upaya hukum biasa, sedangkan gewijsde adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti sehingga hanya tersedia upaya hukum khusus. Dalam kaitannya dengan hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara, putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah:

- a. Putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Tata Usaha Negara) yang sudah tidak dapat dimintakan upaya banding
- b. Putusan penadilan tinggi (Pengadilan Tata Usaha Negara) yang tidak dimintakan kasasi
- c. Putuan mahkamah agung dalam tingkat kasasi

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 97 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan sebagai berikut:

- a. Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah selesai, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing masing.
- b. Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut
- c. Keputusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh hakim ketua majelis merupakan hasil pemufakatan bulat, kecuali jika setelah diusahakan dengan sungguh sungguh tidak dicapai pemufakatan bulat , putusan diambil dengan suara terbanyak.

- d. Apabila musyawarah majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat tidak dapat menghasilkan putusan, pemusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya.
- e. Apabila dalam musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir hakim ketua majelis yang menentukan.
- f. Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, atau ditunda pada hari yang lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak
- g. Putusan pengadilan dapat berupa
 - a). Gugatan ditolak
 - b). Gugatan dikabulkan
 - c). Gugatan tidak diterima
 - d). Gugatan gugur
- h. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan KTUN
- i. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf h berupa :
 - a). Pencabutan yang bersangkutan atau
 - b). Pencabutan KTUN yang bersangkutan dan menerbitkan KTUN yang baru, atau
 - c). Penerbitan KTUN dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3

J. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat disertai pembebanan ganti rugi. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam huruf i menyangkut kepegawaian, maka di samping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan huruf j dapat disertai rehabilitasi

2. Jenis Jenis Putusan Tata Usaha Negara

Pada dasarnya penggugat mengajukan suatu gugatan ke pengadilan adalah bertujuan agar pengadilan melalui hakim dapat menyelesaikan perkara

nya dengan mengambil suatu putusan. Pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kadang bersifat condemnatoir kadang juga bersifat keputusan konstitutief. Pernyataan batal atau tidak sah suatu keputusan bersifat ex tunc hanya bersifat declatoir, putusan yang bersifat konstitutief misalnya pembayaran ganti kerugian dan penundaan pelaksanaan KTUN.

Jika dihubungkan dengan bentuk putusan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka keputusan condemnatoir mencakup :

- a. Kewajiban mencabut keputusan administrasi yang telah dinyatakan batal
- b. Kewajiban mencabut keputusan administrasi dan menerbitkan keputusan pengganti
- c. Kewajiban menerbitkan keputusan dalam hal objek sengketa keputusan fiktif negatif
- d. Kewajiban membayar ganti rugi
- e. Kewajiban melaksanakan rehabilitasi dan membayar kompensasi dalam sengketa kepegawaian

Seperti halnya hukum acara Perdata, dalam Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara juga dikenal adanya Putusan Akhir dan Putusan yang bukan Putusan Akhir.²⁴ Adanya putusan yang disebut putusan yang bukan putusan akhir tersebut dapat disimpulkan dari perumusan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 113 ayat 1

- a. “putusan Pengadilan yang bukan putusan akhir, meskipun diucapkan dalam sidang, tidak dibuat sebagai putusan tersendiri melainkan hanya dicantumkan dalam berita acara sidang”

²⁴ R.Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 187

Pasal 124

- b. “putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang bukan putusan terakhir hanya dapat dimohonkan pemeriksaan banding bersama sama dengan putusan akhir”

1. Putusan yang bukan putusan akhir

Putusan yang bukan putusan akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dinyatakan selesai, tujuan dilakukan putusan yang bukan putusan akhir yaitu untuk memungkinkan pelanjutan pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan.

Terdapat beberapa putusan yang bukan putusan akhir yaitu :

- a. Putusan hakim yang dijatuhkan karena jabatannya yang menyatakan tidak mempunyai kewenangan absolute
- b. Putusan hakim yang mengabulkan eksepsi tentang kewenangan absolute yang diajukan oleh tergugat.

Jika tergugat keberatan terhadap putusan hakim yang dimaksud maka dapat mengajukan permohonan pemeriksaan banding, dengan demikian walaupun putusan tersebut bukan putusan akhir tetapi putusan itu bisa dianggap putusan akhir sama dengan yang berlaku pada Hukum Acara Perdata.²⁵

2. Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim setelah pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara selesai di Pengadilan.

Kemudian pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 dan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 ada beberapa macam yaitu²⁶ :

²⁵ Soeparmo, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung , Mandar Maju, 2000, hlm. 124.

²⁶ Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni , Jakarta, 2004, hlm. 3

a. Putusan Pokok

Putusan pokok adalah pernyataan batal atau tidak sahnya keputusan administrasi negara yang disengketakan

b. Putusan Tambahan

Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pejabat pemerintah yang mengeluarkan keputusan, kewajiban tersebut yaitu :

- a) Pencabutan keputusan administrasi negara yang bersangkutan
- b) Pencabutan keputusan administrasi yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan baru
- c) Menerbitkan keputusan dalam hal objek gugatan fiktif negatif

c. Putusan Remedial

Putusan Remedial adalah untuk memulihkan akibat yang telah ditimbulkan oleh keputusan pemerintah yang dinyatakan batal atau tidak sah yang dapat berupa rehabilitasi dan ganti rugi

d. Putusan Penguat

Putusan penguat adalah putusan sebagai alat pemaksa, agar putusan yang bersifat komdenatoir dapat terlaksana, yaitu :

- a) Kewajiban membayar sejumlah uang paksa
- b) Penjatuhan sanksi administratif
- c) Mengajukan kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut untuk melaksanak putusan
- d) Mengumumkan di media massa cetak
- e) Mengajukan kepada dpr untuk menjalankan fungsi pengawasan

E. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Menurut Sudikno Mertokusumo pelaksanaan putusan hakim pada hakikatnya ialah realisasi dari kewajiban para pihak yang bersangkutan untuk memenuhi perjanjian yang terdapat dalam putusan tersebut, melaksanakan putusan berarti memenuhi kewajiban terhadap perjanjian yang di bebaskan oleh hakim melalui putusnya.²⁷ Dengan dikeluarkannya putusan oleh hakim yang mengadli perkara dalam praktik sering terjadi putusan belum dapat dikatakan selesai karena banyaknya muncul persoalan baru seperti dapat atau tidaknya tergugat menjalankan putusan, oleh sebab itu terkadang penggugat hanya menang secara formalitas saja.

Kajian terhadap produktivitas badan pengadilan dengan melihat putusan putusan hakimnya perlu dilakukan karena atas dasar itu harus dilihat pula manfaatnya, dikarenakan belum adanya upaya mengembangkan pemikiran pemikiran teori hukum administrasi umum kedalam bentuk peraturan perundang undangan maka peranan putusan putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam pembentukan hukum menjadi sangat penting. Apabila dilihat dari ide pembentukannya berdasarkan penjelasan pemerintah saat ingin melakukan perancangan undang undang tanggal 29 April 1986, Pengadilan Tata Usaha dibentuk adalah untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya sebagai akibat dari tindakan sewenang wenang yang dilakukan oleh pemerintah yang melanggar hak hak warga negara yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara.

Masalah pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah ada sejak berdirinya pengadilan tata usaha ini, dan masih menjadi masalah sampai sekarang dengan kata lain belum ditemukan mekanisme bagaimana putusan harus dilaksanakan sesuai dengan materi yang ada dalam putusan. Pelaksanaan

²⁷ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh, Yogyakarta, Liberty, hlm 158.

putusan dalam hukum administrasi merupakan penentu keberhasilan sistem kontrol pengadilan terhadap tindakan sewenang wenang nya pemerintah, karena materi muatan putusan tidak ada manfaatnya apabila pemerintah tidak melaksanakan putusan tersebut.

Pelaksanaan putusan PTUN adalah aturan tentang cara dan syarat syarat yang dipakai oleh perlengkapan negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah bersedia mematuhi isi keputusan dalam waktu yang ditentukan.²⁸ Eksekusi dapat diartikan suatu tindakan lanjut dalam hal melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan putusan pengadilan dengan bantuan pihak luar yang bersengketa.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu putusan yang tidak ada upaya hukum lagi. Dengan demikian yang dapat di eksekusi hanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap yaitu, apabila :

- a. Apabila penggugat dan tergugat telah menyatakan menerima putusan pengadilan, padahal keduanya memiliki hak untuk melakukan upaya banding
- b. Lewat dari waktu yang sudah ditentukan, keduanya tidak dapat lagi mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding ataupun kasasi.

Dalam pasal 115 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa hanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang bisa dilaksanakan. Putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap tidak bisa eksekusi atau dengan kata lain putusan pengadilan yang masih mempunyai upaya hukum dan tidak dapat dimintakan eksekusinya.

²⁸ R. Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Prdanya Paramita, Jakarta ,1993 ,hlm. 105.

Pengaturan tentang pelaksanaan putusan pengadilan untuk pertama kali diatur dalam pasal 116 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, namun kemudian diubah dengan ketentuan pasal 116 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Adapun macam-macam mekanisme pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu :

a. Eksekusi Otomatis

Eksekusi otomatis terdapat dalam pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan tidak diubah oleh Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009. Berdasarkan perintah ketua pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan dalam waktu 14 hari setelah keluar putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Penyelesaian pelaksanaan putusan otomatis ini di pertahankan oleh Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, akan tetapi dengan ketentuan apabila dalam waktu empat bulan setelah putusan inkras dikirimkan dan tergugat tidak melaksanakan pencabutan objek sengketa maka KTUN tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi

b. Eksekusi Hirarkies

Eksekusi Hirarkies diatur dalam pasal 116 ayat 3,4 dan 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan tidak lagi diterapkan setelah keluarnya Undang undang Nomor 51 Tahun 2009, karena di haruskan tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan yang meupakan kewajibannya untuk pencabutan keputusan tata usaha negara, menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru atau menerbitkan keputusan tata usaha negara dalam hal objek gugtan fiktif negatif dan apabila setelah tiga bulam ternyata tergugat tidak menjalankan kewajibannya maka penggugat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memerintahkan tergugat agar melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

Jika tergugat juga tidak menjalankan putusan tersebut ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasannya menurut jenjang jabatan, apabila tergugat juga masih tidak menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan putusan maka ketua pengadilan mengajukan hal tersebut kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk memerintahkan tergugat melakukan kewajibannya untuk melaksanakan putusan pengadilan

c. Eksekusi Upaya Paksa

Selama berlakunya mekanisme eksekusi hirarkies tingkat keberhasilan pelaksanaan putusan dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara masih sangat rendah, kemudian keluarnya mekanisme upaya paksa dengan harapan membawa perubahan besar terhadap kepastian hukum di pengadilan tata usaha negara, karena apabila tergugat juga masih tidak menjalankan putusan pengadilan sampai pada waktu yang ditentukan maka pejabat yang bersangkutan di kenakan uang paksa atau sanksi administratif seperti apabila pejabat tidak menjalankan putusan pengadilan maka akan diumumkan pada media cetak setempat.

Diktum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang harus dilaksanakan adalah diktum gugatan dikabulkan yaitu yang menyatakan batal atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara dan menetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara.

Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 116 dapat diketahui bahwa ada dua cara pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu :

1. Pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 yang menyatakan batal atau tidak sahnya keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara juga menetapkan bahwa badan atau pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus mencabut keputusan Tata Usaha yang dimaksud atau mengeluarkan keputusan yang baru.

2. Pelaksanaan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 yang menyatakan bahwa badan atau pejabat Tata Usaha Negara harus menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal

Untuk pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dari pasal 116 ayat 2 dapat diketahui bahwa dalam tenggang waktu empat bulan setelah Putusan Pengadilan dikirim oleh panitera Tergugat harus mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara. Jika tergugat tidak mencabut keputusan Tata Usaha Negara itu maka keputusan Tata Usaha yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Perlu diperhatikan bahwa yang menjadi ukuran dimulainya tenggang waktu empat bulan tersebut adalah empat bulan setelah Putusan pengadilan dikirim oleh panitera dan bukan setelah Putusan pengadilan yang dikirim panitera dan diterima tergugat. Untuk pelaksanaan putusan pengadilan telah diatur sebagai berikut : setelah tiga bulan sejak tergugat menerima salinan putusan pengadilan dan Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajiban untuk menerbitkan Keputusan tata usaha maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk mengadilinya ditingkat pertama agar memerintahkan kepada tergugat melaksanakan kewajiban untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara tersebut, dalam penjelasan pasal 116 bahwa tenggang waktu tiga bulan itu tidak bersifat mengikat.

Jika ketua pengadilan tidak memerintahkan kepada tergugat dan tergugat tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, pasal 116 ayat 4 sesudah diadopsikan perubahan dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 menentukan bahwa terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa atau sanksi administratif. Jadi, terhadap tergugat yang tidak bersedia melaksanakan Putusan Pengadilan yang berupa kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 9 dikenakan sanksi sebagai berikut :

a. Pembayaran sejumlah uang paksa

Dalam pasal 116 ayat 4 sesudah diiadakan perubahan dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 menyebjutkan bahwa yang dimaksud dengan pejabat yang bersangkutan dikenakan uang paksa, dalam pasal 116 ayat 4 adalah pembebanan berupa pembayaran sejumlah yang telah ditetapkan oleh hakim karena jabatan nya yang dicantumkan dalam amar putusan pada saat memutuskan mengabulkan gugatan dari penggugat.

Dari penjelasan pasal 116 ayat 4 dapat diketahui bahwa agar putusan pengadilan dapat dieksekusi dengan uang paksa maka diperlukan beberapa syarat sebagai berikut :

- a) Pembebanan uang paksa haus dicantumkan dalam dalam amar putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan.

Jika sampai putusan pengadilan tidak sampai mencantumkan adanya uang paksa sedang tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang berupa kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 9 maka jalan keluarnya adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan alasan tergugat telah melakukan perbuatan yang beertentangan dengan kewajiban hukum nya sendiri, atau dengan kata lain tidak melaksanakan kewajiban nya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 9

- b) Uang Paksa ditetapkan oleh hakim karena jabatan nya

Dengan demikian meskipun didalam gugatan penggugat tidak mencantumkan asanya uang paksa yang dibebankan kepada penggugat dalam amar putusan hakim dapat mencantumkan adanya uang paksa

- c) Uang paksa baru dapat dilaksanakan pembebanan kepada tergugat yang tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang berupa kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 97

ayat 9, dan jika putusan pengadilan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

b. Sanksi Administratif

Sanksi administratif adalah sanksi yang dijatuhkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Sanksi Administratif tidak hanya berupa hukuman disiplin tetapi juga dapat berupa sanksi lain misalnya alih tugas jabatan yang semula jadi pimpinan kemudian dialihkan menjadi staff biasa. Selain dikenakan sanksi dibebankan uang paksa dan sanksi administratif dalam pasal 116 ayat 5 menentukan bahwa tergugat akan diumumkan pada media masa cetak setempat oleh panitera sejak tidak dilaksanakannya putusan pengadilan oleh tergugat.

Pembaharuan pasal 116 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Mengubah mekanisme pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang awalnya eksekusi hirarkies menjadi eksekusi upaya paksa, perubahan ini juga merupakan lemahnya kekuasaan badan pengadilan terhadap peraturan perundang undangan yang dinilai tidak mampu memberikan tekanan kepada pihak pemerintahan untuk melaksanakan putusan Pengadilan. Pasal 116 Ayat 4 dan 5 setelah perubahan pada Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menjelaskan bentuk upaya paksa yaitu :

1. Kewajiban membayar sejumlah uang paksa
2. Pengenaan sanksi administratif
3. Publikasi pejabat yang tidak melaksanakan putusan di media masa cetak

Dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak dimungkinkan adanya upaya paksa dengan menggunakan aparat keamanan, seperti halnya dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Pidana dan Pengadilan Perdata, tetapi dalam pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dimungkinkan adanya campur tangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dalam hal ini Presiden sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab dalam

pembinaan pegawai negeri atau aparatur pemerintahan, Presiden sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab dalam pembinaan aparatur pemerintahan dapat mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk mentaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan prinsip negara hukum.²⁹

Dari rangkaian proses pengadilan tidak satupun di luar putusan Pengadilan yang dapat menentukan hak suatu pihak dan beban kewajiban pada pihak lain, sah tidaknya suatu tindakan menurut hukum dan meletakkan keajiban untuk dilaksanakan oleh pihak dalam perkara. Diantara proses pengadilan hanya putusan yang menimbulkan konsekuensi krusial kepada para pihak. pada pokoknya pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat kekuasaan negara guna membantu pihak yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim apabila pihak yang kalah tidak bersedia mematuhi substansi putusan hakim dalam waktu yang telah ditentukan. Memperhatikan batasan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan batasan sengketa administrasi dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu sengketa administrasi Tata Usaha Negara, antara orang atau badan hukum perdata dengan akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara.

Fungsi pengawasan Pengadilan tata Usaha Negara memang sulit dilepaskan dengan fungsi perlindungan hukum bagi masyarakat sebab seolah-olah fungsi individu di depan Pengadilan Tata Usaha Negara berada pada pihak yang paling lemah. Tolok ukur bagi hakim Pengadilan Tata Usaha Negara saat ini dalam mengadili sengketa Tata Usaha Negara adalah pasal 1 ayat 9 dan ayat 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara. Mekanisme kontrol yang dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki karakteristik yang berbeda apabila dibandingkan dengan bentuk kontrol lainnya terhadap pemerintah yaitu misalnya yang dilakukan oleh instansi

²⁹ Yusrizal, Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Unimal Press, Lhokseumawe, 2015, hlm. 88

intern pemerintah itu sendiri ataupun kontrol yang dilakukan yang dilakukan oleh badan-badan perwakilan rakyat bentuk kontrol seperti hanya sosial kontrol, media kontrol, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai peranan sebagai suatu bentuk yudisial review atau pengawasan yang dilakukan oleh badan-badan Pengadilan. Sebagai lembaga yudisial review, Pengadilan Tata Usaha Negara menunjukkan ciri karakteristik sebagai suatu eksternal kontrol yang bersifat represif dan pada dasarnya ia hanya menilai segi-segi legalitas saja dari tindakan-tindakan hukum pemerintah dalam bidang hukum publik, khususnya mengenai Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkannya.



BAB TIGA
TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA NOMOR 09/G/PTUN-BNA

A. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G/PTUN-BNA

Tahapan penanganan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang sudah dilakukan oleh para pihak berawal dari alasan diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa penggugat diangkat oleh Wali Kota Banda Aceh, sebagai Direktur teknik PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh

berdasarkan keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor 821. 2/ KPTSP / BKPP / 352 / 2013 tanggal 9 April 2013, penggugat menduduki jabatan direktur teknik pada PDAM Tirta Daroy didasarkan atas usulan Badan Pengawas berdasarkan surat Badan pengawas PDAM Tirta Daroy kota Banda Aceh Nomor: S-06/BP/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 Tentang Persetujuan Direktur Definitif. Saat menduduki jabatan sebagai Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Wali Kota Banda Aceh menganggap penggugat tidak berkompeten menjadi Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy dikarenakan banyak kerugian saat penggugat menjabat, namun penggugat merasa keberatan karena penggugat sudah berkerja dengan maksimal sehingga penggggat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, bahwa objek sengketa yang digugat tersebut sesuai dengan unsur unsur yang diatur didalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, penggugat sangat terkejut menerima surat keputusan Nomor 307 Tahun 2014 tentang pemberhentian Direktur teknik PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh atas nama penggugat yang di tandatangani oleh Wakil Wali kota Banda Aceh dan surat

keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor 306 Tahun 2014 tentang penunjukan pelaksana tugas (plt) Direktur teknik PDAM Tirta Daroy atas nama Ir. Mukhlis yang ditandatangani oleh Wakil Wali Kota Banda Aceh, yang merupakan objek sengketa, selain tidak pernah ditegur baik lisan maupun tulisan oleh Direktur Utama, penggugat juga tidak pernah dipanggil oleh badan pengawas untuk di evaluasi kinerjanya dan penggugat juga tidak pernah menerima surat rekomendasi atau usulan pemberhentian dari Badan Pengawas PDAM Tirta Daroy, kemudian penggugat juga merasa tidak berbuat sesuatu yang melanggar aturan PDAM Tirta Daroy.³⁰

Setelah penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh tahap selanjutnya adalah jawaban dari tergugat dalam hal ini Wali Kota Banda Aceh menjawab gugatan dari penggugat dengan alasan bahwa penggugat tidak berkompoten untuk menduduki jabatan sebagai Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy, selain itu tergugat juga mengatakan dalam jawabannya bahwa selama 1 tahun penggugat menjabat sebagai Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh tidak mampu menangani sistem pengawasan pada instalasi pengolahan air sehingga banyak terjadi kerugian pada PDAM Tirta Daroy.

Tahap selanjutnya adalah pembuktian, dimana para pihak menyertakan bukti-bukti untuk menguatkan posisinya di persidangan, pengkuat dengan bukti-bukti yang dimilikinya tergugat pun demikian, dalam hal ini penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya menyertakan sebelas bukti, tergugat juga demikian untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tergugat menyertakan tiga belas bukti, selain menyertakan bukti surat, penggugat dan tergugat juga menyertakan Saksi. Dalam hal pemeriksaan sengketa telah diselesaikan para pihak, kemudian para pihak diberikan hak untuk memberikan pendapat yang terakhir yang dimuat dalam kesimpulan, dalam hal ini penggugat Ir. Jufrizalsyah

³⁰ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Nomor :09/G/2014/PTUN-BNA

dan Wali Kota Banda Aceh memberikan kesimpulan bahwa tetap pada gugatan dan jawabannya masing-masing dalam artian bahwa para pihak menyimpulkan apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing pihak sudah sesuai dengan yang seharusnya. Selanjutnya adalah putusan, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan dulu kepada para pihak, dalam perkara Nomor 09/G/PTUN-BNA hakim memutuskan bahwa mengabulkan seluruh gugatan penggugat, menyatakan batal keputusan Wali Kota Banda Aceh terhadap pemberhentian Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy dan mewajibkan tergugat untuk mengembalikan penggugat pada jabatan semula. Berhubungan tergugat yang dihukum untuk melaksanakan kewajiban tersebut diatas adalah pejabat, maka keberhasilan dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sangat tergantung pada wibawa Pengadilan Tata Usaha Negara dan kesadaran hukum para Pejabat Tata Usaha Negara itu sendiri.

Dalam perkara Nomor 09/G/PTUN-BNA penggugat adalah pihak yang memenangkan perkara namun setelah tiga bulan keluarnya putusan pengadilan pihak tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan isi putusan, kemudian pihak penggugat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Tata Usaha Negara agar pengadilan memintakan kepada tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan, namun pada tahap awal tenggang waktu tiga bulan ini tidak bersifat memaksa hanya pemerberitahuan saja kepada tergugat untuk segera melaksanakan putusan pengadilan tersebut

Tetapi dalam hal ini tergugat masih tidak menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan putusan pengadilan, ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi diatasnya menurut jenjang jabatan, instansi atasan setelah dua bulan menerima pemberitahuan dari Pengadilan sudah memintakan tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan. Namun juga pihak tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan putusan pengadilan sehingga ketua pengadilan mengajukan hal ini kepada presiden sebagai pemegang

kekuasaan tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut untuk melaksanakan putusan pengadilan.

Inilah yang menjadi suatu permasalahan walaupun permohonan sudah diajukan hingga sampai kepada presiden namun pihak tergugat juga tidak mau menjalankan kewajibannya, sehingga selama ini banyak yang beranggapan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha seperti macan ompong karena banyaknya putusan yang tidak dapat dieksekusi.³¹ Kemudian juga ada yang beranggapan bahwa menang di Pengadilan Tata Usaha Negara seperti menang hanya diatas kertas, dengan maksud bahwa setelah keluarnya putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh tergugat, dalam hal ini Pejabat Tata Usaha Negara.³² Anggapan tersebut tentu lahir karena ada nya kenyataan jika dilihat dari pengadilan yang lain setelah putusan berkekuatan hukum tetap, langsung bisa segera dieksekusi. Namun beda hal nya di Pengadilan Tata Usaha Negara setelah gugatan penggugat dikabulkan oleh pengadilan, yang sudah berkekuatan hukum tetap apabila pihak tergugat selaku pejabat tata usaha negara tidak melaksanakan putusan nya, kemenangan penggugat sama dengan sia-sia karena penggugat tidak bisa menikmati hasil kemenangan nya tersebut.

Selanjutnya Lotulung menjelaskan bahwa apabila terdapat adanya eksekusi, maka empat bulan setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tergugat tidak menjalankan kewajibannya, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, dengan demikian tidak perlu lagi ada tindakan-tindakan atau upaya-upaya lain dari pengadilan misalnya surat peringatan dan sebagainya, sebab Keputusan Tata Usaha Negara itu dengan

³¹ Bambang Heriyanto, *Dwangsom Dalam Putusan Hakim PERATUN* diakses dari <http://cakimtun4.wordpress.com/2009/09/07/dwangsom-dalam-putusan-hakim-peratun-suatu-gagasan/>. Tanggal 12 juli 2020 pukul 17.00

³² Wawancara dengan kuasa Hukum tergugat, pada tanggal 9 juli 2020

sendrinya akan hilang kekuatan hukumnya.³³ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sewaktu-waktu melakukan tindakan yang dianggap merugikan masyarakat, hal lain yang mungkin timbul dengan berbagai sebutan karena ketidaktahuan, atau tekanan dari pihak eksternal.³⁴

B. Tinjauan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Terhadap putusan Nomor 09/G/PTUN-BNA.

Sengketa antara Ir. Jufrizalsyah melawan Wali Kota Banda Aceh, yang dimana Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dan memerintahkan tergugat untuk mengembalikan penggugat ke jabatannya semula, namun dalam hal ini tergugat tidak menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan putusan yang terhitung sejak putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap, ini jelas bertentangan dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 pasal 116 yaitu :

1. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat lambatnya dalam waktu 14 hari kerja
2. Apabila setelah 60 hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat 9 huruf a keputusan tata usaha negara yang disengketakan tidak memiliki kekuatan hukum lagi.
3. Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 97 ayat 9 huruf b dan c dan kemudian setelah 90 hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan

³³ Paulus Effendie Lotulung, Eksekusi Putusan PTUN dan Problematikanya dalam Praktik, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 267

³⁴ Oc.Kaligis, Praktek-Praktek Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Bandung, Alumni, 1999, hlm. 17

maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

4. Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan paya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa atau sanksi administratif
5. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diumumkan pada media cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3
6. Disamping diumumkan pada media masa cetakk setempat sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.
7. Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang undangan.

Jika ditinjau dari Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 pasal 116 ayat 4 dan 5 Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah tergugat Wali Kota Banda Aceh yang tidak melaksanakan putusan pengadilan akan dikenakan sanksi administratif atau pembayaran sejumlah uang paksa namun sampai sekarang permasalahan ini belum selesai karena di dalam Undang Undang tentang PTUN belum mengatur secara jelas mekanisme pembayaran uang paksa termasuk besaran uang paksa dan sanksi administratifnya, maka dari itu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 masih menguraikan tentang pelaksanaan putusan secara umum tidak merinci bagaimana seharusnya cara eksekusi atau pelaksanaan putusan terhadap pejabat tata usaha negara dalam hal

ini tergugat yang tidak mau melanjutkan kewajibannya untuk melaksanakan putusan tersebut.

Dari perkara tersebut tentulah penggugat terkena dampak hukum akibat dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang memberhentikan dirinya semula menjadi Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy, Namun di dalam amar putusan penggugat meminta untuk dikembalikan jabatannya kembali, namun yang sampai saat ini masih belum dirasakan manfaatnya oleh penggugat, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Wali Kota Banda Aceh sejak keluarnya putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dianggap tidak berkekuatan hukum lagi, walaupun Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah tidak berkekuatan hukum lagi, penggugat juga tidak merasakan keuntungan apapun dikarenakan penggugat selaku yang memenangkan perkara tidak bisa menduduki posisinya yang semula sebagai Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy.

Sebagai negara yang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dibutuhkan suatu pengujian yuridis terhadap tindakan pemerintah itu harus dapat menghasilkan perlindungan bagi kepentingan rakyat, maka kepentingan rakyat tidak semena-mena dapat dikorbankan begitu saja, dengan kewenangan yang besar dan luas menimbulkan potensi penyelewengan yang serius. Namun dalam perkembangan dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara, lemahnya kekuatan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara disebabkan karena tidak adanya lembaga eksekutorial, membuat masyarakat cemas akan kekuatan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjadi peluang penyalahgunaan wewenang pemerintah yang berdampak pada pelanggaran hak-hak masyarakat.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya sebatas menyenangkan hati rakyat secara sesaat saja, karena walaupun ketika rakyat dalam hal ini penggugat sudah memenangkan persidangan, penggugat tetap tidak mendapatkan kepastian hukum dari kemenangannya tersebut, putusan pengadilan hanya sebatas putusan yang dibaca dalam persidangan dan tulisan

yang tertulis dalam amar putusan, karena seluruh kebijakan tetap kembali pada Pejabat Tata Usaha Negara walaupun Pejabat Tata Usaha Negara selaku tergugat sudah kalah dalam persidangan.³⁵

Jadi seharusnya pemerintah sudah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang upaya paksa sebagaimana tercantum dalam pasal 116 ayat 7 agar tata cara pelaksanaannya diatur dalam peraturan pelaksana, dan karena peraturannya belum ada maka Pengadilan Tata Usaha Negara sudah melakukan upaya hanya sampai pemberitahuan kepada presiden agar memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan walaupun sampai sekarang pelaksanaannya masih *stuck* dan jalan ditempat.

Melihat keterbatasan pelaksanaan upaya paksa, maka untuk dapat melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan hukum tetap saat ini yang diperlukan adalah peningkatan kesadaran hukum bagi badan atau pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini tergugat Wali Kota Banda Aceh karena kekuatan hukum suatu putusan pengadilan sama dengan kekuatan hukum suatu undang-undang.

Jika dilihat dari Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan kehakiman pasal 28 ayat 1 menyebutkan hakim wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, mantan hakim agung J. Johansyah mengatakan bahwa independensi peradilan dan hakim dalam menggali hukum baru yang dihubungkan dengan penyelenggaraan pengadilan yang ada ditengah masyarakat yaitu pemutus sengketa hukum dan menegakkan keadilan. Pada dasarnya eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara menekankan pada asas *self respect* dan kesadaran hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara terhadap isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan dengan suka rela tanpa adanya upaya pemaksaan yang langsung dapat dirasakan dan dikenakan

³⁵ Wawancara dengan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 9 Juli 2020

oleh pihak Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.³⁶

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan Undang-Undang tunggal yang mengatur tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, jika dilihat dari hirarki perundang-undangan, Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan daerah begitupula di Qanun Aceh juga tidak mengatur tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sebab itulah sangat banyak putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak terlaksanakan. Tidak hanya pada Perkara Nomor 09/G/PTUN-BNA saja yang terjadi tapi juga banyak pada perkara-lain yang nasibnya sama, dengan kata lain masyarakat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, mengikuti persidangan dan menang hanya sekedar untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah dan pejabat Tata Usaha Negara itu sudah menyalahgunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara umumnya saja, namun jika ada yang tidak melaksanakan akan dikenakan upaya paksa dan sanksi administratif namun dalam Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan mekanisme atau tata cara upaya paksa atau sanksi administratif.³⁷

Meskipun proses eksekusi sudah dijalankan oleh para pihak namun eksekusi tersebut hanya seperti sebatas formalitas karena normativasi hukum tidak hanya cukup hanya sekedar memuat perintah dan larangan, dibalik larangan harus ada ketentuan sanksi terhadap ketidakpatuhan, sanksi hukum saat ini merupakan alat untuk menjaga wibawa hukum atau dengan kata lain agar orang patuh terhadap aturan hukum. Ketidakpatuhan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

³⁶ Ejournal.unsrat.ac.id diakses pada tanggal 9 juli 2020

³⁷ Wawanacara dengan kuasa hukum tergugat pada tanggal 9 juli 2020

dapat menyebabkan Pengadilan kehilangan wibawanya dan ketidakpatuhan tersebut akan terus terjadi secara berulang-ulang, maka masyarakat semakin tidak percaya kepada Pengadilan dan aturaan hukum itu seperti tidak ada lagi.

Pelaksanaan Putusan Pengadilan merupakan salah satu bentuk keadilan dalam masyarakat karena apabila tergugat tidak menjalankan putusan pengadilan sama saja hak penggugat jadi termarginalkan, seharusnya hakim bisa membuat produk hukum baru atau dengan tegas memutuskan permasalahan upaya paksa sehingga tergugat dalam hal ini Wali Kota Banda Aceh mau melaksanakan Putusan Pengadilan, sembari menunggu keluarnya peraturan perundang undangan yang mengatur secara jelas tentang mekanisme pelaksanaan putusan yang meliputi upaya paksa dan sanksi administratif.

Dikarenakan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tergantung dari kemauan dari pihak pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka pemerintah sudah harus menerbitkan ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pembayaran uang paksa dan sanksi administratif jangan sampai hanya menjadi ketentuan kosong yang tidak dapat dilaksanakan karena belum adanya peraturan perundang-undangan. Adanya peraturan lebih lanjut yang tertulis dalam ayat 7 pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengakibatkan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi terikat dan tidak lagi bebas untuk menemukan dan menciptakan hukum atau mengambil langkah-langkah inovatif melalui pertimbangan putusannya sesuai dengan perkembangan hukum dan keadilan.³⁸

Jika peraturan perundang undangan tidak segera mengatur mekanisme pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara secara jelas dan rinci dikhawatirkan semakin banyaknya kasus kasus baru yang serupa dimana tergugat sebagai pejabat Tata Usaha Negara tidak mau menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, itu tentunya akan membuka peluang besar bagi

³⁸ E-Journal.Unsemar.ac.id. diakses pada tanggal 10 juli 2020

Pejabat Tata Usaha Negara untuk berbuat sewenang-wenang atas jabatan yang dimilikinya, sehingga penggugat sebagai pihak yang termajinalkan akan semakin jauh dari rasa keadilan, dan dengan demikian prinsip keadilan dan kepastian hukum di negara Indonesia khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara semakin memudar disebabkan pelaksanaan putusannya yang kurang jelas. Praktek penyelenggaraan pelaksanaan hukum berupa eksekusi di lapangan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Secara yuridis formal telah memberikan kekuatan atau upaya paksa bagi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengimplementasikan putusannya. Akan tetapi hanya merupakan pengaturan pokok pelaksanaan eksekusi atau putusan Pengadilan Tata Usaha Negara karena mekanisme dan tata cara pelaksanaannya belum diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 116 ayat 7 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 sehingga dirasakan ketentuan dari ketiga Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 116 masih belum efektif dalam pelaksanaan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh biasanya mengetahui jika ada putusan yang tidak dilaksanakan jika ada pihak yang bersengketa kembali bermohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk memerintahkan kepada Pejabat Tata Usaha Negara untuk melaksanakan putusan pengadilan, atau membuat permohonan untuk dilakukan sanksi administratif. Menurut Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara, ketua Pengadilan Tata

Usaha Negara harus menanyakan kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mau menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.³⁹

Seharusnya pengawasan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak bisa hanya bergantung pada permohonan eksekusi dari pihak penggugat yang memenangkan persidangan karena dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 119 tertulis bahwasanya :

“Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”⁴⁰

Selain karena belum ada peraturan mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara secara merinci juga diperlukan partisipasi aktif penggugat, tergugat dan Pengadilan Tata Usaha Negara agar pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat berjalan secara efektif. Melihat banyaknya kasus pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak terjalankan maka pemerintah harus segera mengambil langkah untuk menegakkan keadilan dan menjaga hak-hak masyarakat dari pemerintah yang melakukan tindakan sewenang-wenang, seperti langkah membuat peraturan perundangan-undangan yang mengatur secara jelas mekanisme pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak mau menjalankannya.

³⁹ Wawancara dengan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 10 juli 2020

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:


1. Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pemberhentian Direktur teknik PDAM Tirta Daroy No. 09/G/PTUN-BNA terhadap objek sengketa Keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor 307 Tahun 2014 tentang pemberhentian direktur teknik PDAM Tirta Daroy atas nama Ir. Jufrizalsyah dan Keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor 306 tahun 2014 tentang penunjukan pelaksana tugas direktur teknik PDAM Tirta Daroy atas nama Ir. Mukhlis. Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh memutuskan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya berupa pembatalan kedua keputusan tersebut dan mengembalikan penggugat ke jabatan semula, namun dalam hal ini tergugat selaku Wali Kota Banda Aceh tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara walaupun sudah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 116, seperti setelah 60 hari salinan putusan diterima oleh para pihak maka keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tidak berlaku lagi, kemudian setelah 90 hari jika tergugat tidak melaksanakan kewajibannya menjalankan putusan maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk memerintahkan tergugat melaksanakan putusan namun jangka waktu itu hanya sebatas pemberitahuan saja kemudian setelah dua bulan berikutnya jika tergugat juga tidak menjalankan putusan pengadilan maka tergugat dikenakan sanksi administratif atau upaya paksa.

2. Kajian Undang-Undang terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Nomor 09/G/PTUN-BNA antara Ir.Jufrizalsyah melawan Wali Kota Banda Aceh sudah sesuai dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 namun pada pelaksanaannya belum bisa dijalankan. Jika ditinjau dari Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 pasal 116 ayat 4 dan 5 pejabat tata usaha negara dalam hal ini adalah tergugat Wali Kota Banda Aceh yang tidak melaksanakan putusan pengadilan akan dikenakan sanksi administratif atau pembayaran sejumlah uang paksa namun sampai sekarang permasalahan ini belum selesai karena di dalam Undang Undang tentang PTUN belum mengatur secara jelas mekanisme pembayaran uang paksa dan sanksi administratifnya, maka dari itu Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 masih menguraikan tentang pelaksanaan putusan secara umum tidak merinci bagaimana seharusnya cara eksekusi atau pelaksanaan putusan terhadap pejabat tata usaha negara yang tidak mau melaksanakan putusan pengadilan.

B. Saran

1. Pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara jadi lebih jelas, karena Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 hanya menjelaskan secara umum tidak terperinci mengenai mekanisme bagi para pihak yang tidak mau menjalankan putusan pengadilan.
2. Pengadilan dapat aktif melakukan fungsi pengawasan terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, juga kepada pihak penggugat atau yang memenangkan perkara agar lebih aktif melakukan fungsi pengawasan sehingga saat ada pihak yang tidak melaksanakan putusan pengadilan dapat langsung mengajukan permohonan ke pengadilan.

3. Agar hakim dapat lebih aktif memahami dan menggali hukum hukum baru sehingga jika ada suatu permasalahan yang belum diatur dalam peraturan perundang undangan hakim dapat mengambil alternatif lain .
4. Agar Masyarakat berpartisipasi dalam memahami isu isu hukum sehingga saat masyarakat dihadapkan dengan suatu pemasalahan hukum masyarakat tersebut sudah tau jalan yang harus di lewati nya.
5. Kepada akademisi memberikan masukan berupa kritik dan saran terhadap peneltian ini sehingga ada nya perbaikan dan melahirkan penelitian-penelitian yang lebih kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. 1994.
- Drs. M. Marwan, SH & jimmy P,SH, *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher. 2009
- E.Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Surabaya. Tinta Mas. 1986.
- Fajlurahman Jurdi, dkk. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta. Rangkang Education.. 2015
- Haris Herdiansyah. *Metodelogi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Ilmu Sosial*. Jakarta. Salemba Humanika. 2012.
- Hilman Hadikusuma. *Metode Pembuatan Kertas Kerja*. Bandung: Mandar Maju. 1995.
- Irfan Fachrudin. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Jakarta. Alumni. 2004.
- Ismail Ramadan”*Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*” jurnal Hukum dan pembangunan 1. Jakarta. 2012.
- Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2013.
- Oc.Kaligis, *Praktek-Praktek Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1999.
- Paulus Effendie Lotulung, *Eksekusi Putusan PTUN dan Problematikanya dalam Praktik*, Jakarta ,Ghalia Indoesia, 2006

Prodjohamidjojo, Martiman, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004*. Ghalia Indonesia Anggota IKAPI. Jakarta 2005

R. Soepomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Prdanya Paramita. Jakarta. 1993.

R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta. Sinar Grafika. 2008.

Sjachran Basah. *Eksistensi dan Tolok ukur Badan Peradilan Administrasi Indonesia*. Alumni. Bandung. 1997.

Soedikno Mertoukoesoemo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. cetakan pertama. edisi Kedua. Yogyakarta: Penerbit Liberty. 1985.

Soeparmo. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung. Mandar Maju. 2000.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh. Yogyakarta. Liberty. 2006.

Zainuddin Ali. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

2. Jurnal-Jurnal

Amzulian Rifai, "Problematika Eksekusi Putusan PTUN" diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/1205421/18/problematika-eksekusi-putusan-tun-1494876717> pada tanggal 19 september 2019 pukul 14.39

Boyke Luthfiana Syahrir diakses melalui <https://www.google.co.id/url?q=http://repository.unpas.ac.id> pada tanggal 19 september 2019 pukul 19.50 wib

Chica Mustika Baan Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor :19/G.Tun/2010/PTUN-Mks diakses melalui <http://repository.unhas.ac.id/bitstream.handle/123456789/14017/SKRIPSI%20LENGKAP-HAN-CHICA%20MUSTIKA%20BAAN.PDF;sequence=1> diakses pada tanggal 6 oktober 2019 pukul 20.05 wib

Damar Bayu Kesuma Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta *kajian Normatif Eksekusi Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*. diakses melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/12347824.pdf>

E-Journal.Unsemar.ac.id. diakses pada tanggal 10 juli 20220

Febby Hardiyanti *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perkara nomor 14/G/2015/PTUN-PDG* diakses melalui <http://scholar.unand.ac.id/1897/1/cover.pdf> pada tanggal 6 oktober 2019 pukul 20.00 wib

H. Salmon. *Eksistensi peradilan Tata Usaha Negara* Jurnal Sasi Vol 16 Nomor 4, diakses melalui ejurnal.unpatti.ac.id pada tanggal 12 juni 2020 Kamus hukum online diakses dari <https://kamushukum.web.id/arti-kata/inkracht/> pada tanggal 18 september pukul 22.21

Nurul Hidayah di akses melalui <https://www.google.co.id/url?q=http://lib.unnes.ac.id> pada tanggal 19 september 2019 pukul 20.00 wib

Rahmat Tobrani, *Pengujian Keputusan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Diskresi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pemerintah*, jurnal hukum samudra keadilan, vol 13 nomor 1 2018

Soraya Dwi Esfandiari di akses dari <https://www.google.co.id/url?q=http://repositori.uinalaudin.ac.id/9790/1/skrips%2520SORAYA%2520%DWI%2520ESFANDIARI> pada tanggal 19 september pukul 20.00 wib

3. Undang-Undang

Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Pasal 1 ayat 5

Konsideran Butir (a) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : 115/Un.08/FSH/PP.00.9/01/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut.
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

P e r t a m a

Menunjuk Saudara (i) :

- Anfin Abdullah ,SHI.,MH
- Rispalman,SH.,MH

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Siti Uswatul Hasanah

N I M : 160105005

Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah

J u d u l : Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 09/G/2014/PTUN.BNA di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PTUN


K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 17 Januari 2020
Dekan,


/ Muhammad Siddiq

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HTN;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsp.



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH
Jln. Ir. Mohd. Thahir No. 25 Lueng Bata Banda Aceh

Telepon/Fax. (0651) 27883

website: www.ptun-bandaaceh.go.id | e-mail : bandaaceh@ptun.org

Nomor : W1.TUN5/563 /HK.06/9/2019
Lampiran : -
Perihal : Izin Pengambilan Data

Banda Aceh, 23 September 2019

Kepada Yth : Wakil Dekan I
Fakultas Hukum Syari'ah Dan Hukum
UIN AR-Raniry Banda Aceh
di -
Banda Aceh

Sehubungan Surat Saudara Nomor : 3827/Un.08/FSH.1/09/2019 tanggal 18 September 2019, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa tidak Keberatan untuk Memberikan data-data serta Penjelasan seperlunya yang Berhubungan dengan Judul Proposal Mahasiswi Yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

